



SALINAN



**PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 172.1/ 27 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN  
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, maka perlu dibentuk alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yaitu Badan Anggaran;
  - b. bahwa sesuai usulan masing-masing fraksi tentang penempatan anggota di Badan Anggaran dan berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (3) tentang penetapan pimpinan Badan Anggaran, telah terbentuk susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran, maka perlu ditetapkan dalam forum rapat paripurna DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);